

Pemkab Bulungan Ajukan APBD 2023 Sebesar Rp1,9 Triliun



<https://benuanta.co.id>

benuanta.co.id, BULUNGAN – Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melakukan penyampaian perubahan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan.

Pemkab Bulungan kembali melakukan penyampaian ke DPRD Bulungan berupa penyampaian nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan.

“Rencana pendapatan daerah tahun 2023 kita proyeksikan sebesar Rp978,5 miliar sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,09 triliun,” ucap Bupati Bulungan Syarwani kepada benuanta.co.id, Selasa 27 September 2022.

Syarwani menjabarkan untuk pendapatan daerah ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp160,9 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp817,5 miliar. Dimana target PAD ini terdiri dari pajak daerah sebesar Rp53,5 miliar, retribusi daerah sebesar Rp7,5 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11,5 miliar.

“Ada pula lain-lain PAD sebesar Rp88,4 miliar terdiri pendapatan BLUD sebesar Rp79,4 miliar, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp3,4 miliar dan pendapatan lainnya direncanakan sebesar Rp5,5 miliar,” jelasnya.

Kemudian untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp1,09 triliun ini akan didistribusikan ke masing-masing kelompok belanja, terdiri belanja operasi sekitar Rp804 miliar serta belanja barang dan jasa direncanakan sekitar Rp Rp242 miliar.

“Dalam belanja bantuan keuangan, terdapat Dana Desa yang dianggarkan Rp79,5 miliar dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp68,3 miliar,” sebutnya.

Pada APBD 2023 sendiri, untuk kegiatan fisik pihaknya akan mengupayakan proporsi belanja modal lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

“Honorarium bagi PNSD dibatasi frekuensinya dan kewajiban sesuai beban tugas dan standar yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Untuk mendorong peningkatan kinerja dan daya serap anggaran seperti yang diterapkan di tahun 2022. Dalam anggaran tahun 2023 tidak diberlakukan istilah anggaran kegiatan luncuran, kecuali akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

“semua bentuk kerja sama atau kontrak kepada pihak ketiga hanya berlaku untuk tahun anggaran berkenaan, terkecuali kontrak kegiatan tahun jamak yang telah direncanakan,” tutupnya.

Sumber Berita:

- benuanta.co.id; Pemkab Bulungan Ajukan APBD 2023 Sebesar Rp1,9 Triliun; Rabu, 28 September 2022.
- korankaltara.com; APBD 2023 Diproyeksikan Rp1,3 Triliun; Rabu, 28 September 2022.

Catatan

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 1 :

- a. Angka 4, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- b. Angka 7, yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - c. Angka 13, yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - d. Angka 53, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 3. Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pendapatan Transfer meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat; dan b. transfer antar-daerah.
 4. Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan bahwa Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 5. Pasal 59 ayat (1), yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 6. Pasal 67 ayat (1), yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.
 7. Pasal 104 ayat (1), yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.